

## TINGKATKAN HASIL PRODUKSI, PETANI BREBES DIGLONTOR POMPA AIR BERBAHAN BAKAR GAS (BBG)



Sumber Gambar:

<https://www.brebeskab.go.id/file/blog/bbg.jpeg>

### Isi Berita:

Guna meningkatkan hasil produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Brebes menyalurkan bantuan pompa air Berbahan Bakar Gas (BBG). Sebanyak 123 Pompa Air BBG diserahkan simbolis Asisten Sekda Brebes bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir M Furqon Amperawan MP, Perwakilan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Sabardiman, Kepala DPKP Ir Yulia Hendrawati MSi, serta perwakilan PT Pertamina wilayah Tegal Taufik di aula Gedung Islamic Center Brebes, Jumat (13/10/2023).

Penjabat Bupati Brebes Urip Sihabudin SH MH melalui Asisten Sekda Ir M Furqon Amperawan MP menyebut menjadi salah satu solusi meningkatkan hasil panen. Disamping itu, menjadi upaya menjamin ketahanan energi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Wujudnya dengan kebijakan diversifikasi energi, yakni berupa penyediaan LPG dan mesin pompa air BBG.

“Program ini merupakan program kemitraan Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI,” ungkap Furqon.

Sosialisasi pendistribusian paket perdana konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk petani sasaran di Kabupaten Brebes direalisasikan dengan pemberian bantuan secara gratis berupa mesin pompa air, Konverter Kit dan kelengkapan pemasangannya yang terdiri dari Bracket, Regulator, Tabung LGP, Selang Hisap dan Buang.

Mewakili Pemkab Brebes, Furqon berharap bantuan Pompa Air BBG dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian yang lebih maksimal.

Perwakilan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Sabardiman menegaskan, ketersediaan air teramat penting bagi kelangsungan pertanian, terkhusus musim kemarau. Maka selain untuk membantu ketersediaan air, bantuan pompa air berbahan gas tersebut juga sangat menguntungkan bagi petani. Pasalnya, alat tersebut jauh lebih hemat dibandingkan pompa berbahan bakar minyak.

“Dari hasil uji penggunaan, pompa air BBG lebih hemat 65 persen dibanding yang menggunakan solar atau bensin,” jelas Sabardiman.

Sementara, Kepala DPKP Brebes Ir Yulia Hendrawati MSi mengemukakan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI. Menurutnya, sudah tiga tahun Anggota Komisi VII Paramitha Widya Kusuma menyalurkan bantuan alat pertanian bagi petani di Brebes. Dan ini sangat membantu dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/tingkatkan-hasil-produksi-petani-brebes-diglontor-pompa-air-bbg>, “Tingkatkan Hasil Produksi, Petani Brebes Diglontor Pompa Air BBG”, tanggal 15 Oktober 2023.
2. <https://radartegal.disway.id/read/670719/girangnya-123-petani-di-brebes-dapat-bantuan-pompa-air-bbg>, “Girangnya, 123 Petani di Brebes Dapat Bantuan Pompa Air BBG”, tanggal 14 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Brebes menyalurkan bantuan pompa air Berbahan Bakar Gas (BBG) sebanyak 123 pompa air BBG.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*